



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya belum diaturnya kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

- 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
- 12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
- 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 14 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan tanggung-jawabnya membidangi komunikasi dan informatika.
7. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Komisi Informasi Provinsi adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Badan Publik adalah lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
11. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
12. PPID Utama adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani komunikasi dan informatika.
13. PPID Pembantu adalah PPID yang berkedudukan pada masing-masing SKPD, BUMD dan Badan lain.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik.
17. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diaksesoleh

Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

18. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
19. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
20. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau atasan dan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
21. Jangka waktu pengecualian adalah tentang waktu tertentu suatu Informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
22. Meja informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan mempermudah perolehan informasi publik.
23. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
24. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
25. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh badan publik.
26. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
27. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.
28. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PFPID adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
29. Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.
30. Daftar Informasi adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik.
31. Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan menutup suatu informasi publik.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf g diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan Badan Publik;
- b. kewajiban Badan Publik;
- c. PPID;
- d. informasi publik yang dikecualikan;
- e. standar pelayanan informasi publik;
- f. penyampaian informasi publik;
- g. koordinasi, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
- h. keberatan dan penyelesaian sengketa.

3. Judul BAB IV diubah sehingga Judul BAB IV menjadi:

BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi:

Pasal 10

- (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
 - (2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi tentang profil Badan Publik;
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
 - c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
 - d. ringkasan laporan keuangan;
 - e. ringkasan laporan akses informasi publik;
 - f. informasi tentang peraturan dan/atau keputusan yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
 - g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta penyelesaian sengketa informasi;
 - h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik;
 - i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap Kantor Badan Publik
5. Diantara BAB IV Pasal 21 dan BAB V Pasal 22 ditambah 1 (satu) BAB baru dan 1 (satu) Pasal baru yaitu BAB IV A dan Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A KEWAJIBAN DAN HAK BADAN PUBLIK

Pasal 21A

- (1) Badan Publik mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan dan memberikan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
- c. menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi publik sesuai Peraturan Gubernur ini;
- d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi serta situs web resmi bagi Badan Publik;
- f. mengalokasikan pembiayaan bagi layanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
- h. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik;
- i. menyampaikan salinan laporan kepada Gubernur melalui Dinas dan Komisi Informasi Provinsi.

(2) Badan Publik mempunyai hak:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara dan/atau Daerah;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
- e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

6. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 22A, Pasal 22B dan Pasal 22C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1) PPID terdiri PPID Utama dan PPID Pembantu.

(2) PPID Utamasebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

(3) Susunan Tim Pelaksana PPID pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Pengarah;
- c. Atasan PPID/Pengarah Administrasi;
- d. Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi/Koordinator;
- e. PPID/Ketua;
- f. Wakil Ketua;

- g. Sekretaris;
 - h. Wakil Sekretaris;
 - i. Anggota Bidang Pelayanan Informasi;
 - j. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi;
 - k. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip;
 - l. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
 - m. PPID Pembantu.
- (4) Pembantuan Tim Pelaksana PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22B

- (1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22a ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Biro Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - b. Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing SKPD;
 - c. Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada BUMD dan Badan lain.
- (2) Kepala SKPD membentuk Tim Pelaksana PPID pada satuan kerjanya dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) PPID dibantu oleh pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi, dan informasi.

Pasal 22C

- (1) PPID Utama mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan dan mengawal proses uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dengan instansi yang terkait;
 - b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi;
 - h. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:
 - 1) jumlah permohonan informasi publik yang diterima;

- 2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - 3) jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - 4) alasan penolakan permohonan informasi publik.
- i. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

(2) PPID Pembantu mempunyai tugas:

- a. pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
- b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- d. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- g. melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- h. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengambilan keputusan pemberian informasi publik, PPID dapat dibantu oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari pejabat struktural dari Badan Publik yang bersangkutan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibantu oleh pejabat struktural, fungsional umum atau fungsional khusus yang membidangi dokumentasi komunikasi, dan informasi yang terdiri dari:
 - a. Pengelolaan Informasi;
 - b. Dokumentasi dan Arsip;
 - c. Pelayanan Informasi;
 - d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- (3) Struktur organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah yaitu, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam mendukung pelayanan informasi publik di Badan Publik antara lain :
 - a. peralatan pengolahan data baik manual maupun digital;
 - b. kamera video dan foto, baik yang manual maupun digital;
 - c. peralatan yang berbasis multimedia (proyektor *LCD*, komputer, dan laptop);
 - d. ruangan dengan teknologi jaringan yang berbasis inter dan intranet;
 - e. peralatan *digital monitoring media (DMM)*.
 - (2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan web PPID (www.ppid.jatengprov.go.id) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
9. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 Pasal sisipan yaitu Pasal 38A dan Pasal 38B sehingga Pasal 38A dan Pasal 38B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) PPID Utama mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui pengumuman dan/atau permohonan kepada PPID Pembantu.
- (2) Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Utama mengkoordinasikan:
 - a. pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau pelayanan informasi publik;
 - b. penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh penduduk setempat.
- (3) Dalam hal adanya permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID Utama mengkoordinasikan:
 - a. pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan PPID Pembantu untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - b. fasilitasi pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik di setiap Badan Publik.

- (4) Dalam hal terdapat penolakan keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan.

Pasal 38B

- (1) PPID Utama melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada Badan Publik.
- (2) Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik PPID Utama bekerja sama dengan KI menyelenggarakan penganugrahan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Februari 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 12.